

## Legal Innovation for Protection of Victims of Domestic Violence

**Febiahwan Yudistira**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[fehbiawan@gmail.com](mailto:fehbiawan@gmail.com)

*Journal of Creativity Student*

2019, Vol. 4(2) 189-214

© The Author(s) 2019

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38493**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

### **History of Manuscript**

Submitted : August 14, 2018

Revised 1 : October 21, 2018

Revised 2 : November 7, 2018

Accepted : January 11, 2019

Online since : January 30, 2019

### **Abstract**

Protection of victims of domestic violence is one of the challenges facing Indonesia. Although national legal instruments have accommodated various forms of victim protection in cases of domestic violence, many obstacles have been encountered, especially with regard to how to restore the rights of women victims from the perspective of the criminal law system. This paper aims to analyze the legal innovation of protection for victims of domestic violence in Indonesia. The method used in this paper is normative juridical which examines various applicable legal rules and norms related to the case.

### **KEYWORDS**

Legal Innovation ▪ Victim Protection ▪ Domestic Violence

---

## A. Pendahuluan

Keluarga adalah unit terkecil dari tatanan masyarakat yang terdiri kepala keluarga dan anggota keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan awal manusia mengenal interaksi terhadap orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. keluarga yang utuh dan bahagia adalah idaman setiap manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap antar anggota keluarga, saling mengerti, mengasihi dan menyayangi.

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Timbulnya pertengkaran, perselisihan, saling mengejek merupakan hal yang lumrah. Namun, ketika dalam perselisihan tersebut melakukan tindakan yang menyakiti fisik maupun mental merupakan persoalan lain.

Sekalipun keluarga merupakan tempat sosial yang paling awal dan efektif guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh kepala keluarga atau anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya yang menimbulkan penderitaan berupa penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Hal ini memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Menko Kesra mengatakan pada tahun 2007, 75% pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami. Hubungan pelaku dengan korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan,

---

persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu.

Data tahun 2014 dari Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan terdapat 8626 kasus KDRT yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan angka tersebut maka rumah tangga menjadi ranah terbesar penyumbang munculnya 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan 2014 lalu. Namun ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami, padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Permasalahan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Setiap tahunnya tingkat kejahatan dalam bentuk kekerasan semakin meningkat terutama yang berhubungan dengan rumah tangga, dimana umumnya yang selalu menjadi korban adalah perempuan. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut dengan "KDRT") dapat secara jangka pendek maupun jangka panjang berupa trauma.

Perempuan dan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>1</sup>

Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya menjadi keprihatinan tersendiri. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan: Retika Aditama, 2012), hal. 68-69.

---

kekerasan rentan terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dalam hal ini korban KDRT tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban KDRT menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos<sup>2</sup> yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. Misalnya perempuan sebagai *konco wingking* atau teman belakang mempunyai fungsi 3 M, yaitu *masak, macak, manak*. Di samping itu juga ada anggapan bahwa tabu bagi laki laki untuk bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga. Dikatakannya jika laki-laki berada di dapur, maka rezekinya akan *seret* (sulit).<sup>2</sup>

Dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.

Padahal dalam kenyataannya, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia. Harus diakui bahwa kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan korban berada pada posisi yang kurang dijamin hak-haknya, baik haknya sebagai manusia maupun haknya sebagai masyarakat, lebih jauh dari itu haknya sebagai perempuan dalam persamaan gender.

---

<sup>2</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press 2006, hlm. 10.

Dari adanya permasalahan tersebut, maka penulis akan menguraikan pembahasan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Metode**

Peneleitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan antara lain:

1. Apa pengertian dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT?
3. Apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam topik yang dikaji, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian, jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

## **C. Analisis & Pembahasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Menurut pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

---

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan lingkup rumah tangga terdiri atas:

- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Suami, Istri dan Anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:

- a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat
- b. Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
- c. Fase akut atau penganiayaan Akut  
Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
- d. Keadaan tenang atau fase bulan madu  
Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan

lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi.<sup>3</sup>

Setelah melalui ketiga tahap tersebut, suami istri mulai membentuk kehidupan baru kembali dan melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, maka keadaan ini tidak akan bertahan lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan, yaitu yang akan berlanjut lagi dari tahap pertama.

## 2. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut UU No.23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam:

### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak) menendang, menyulut dengan rokok, memukul/melukai dengan denjata dan sebagainya.

### b. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

### c. Kekerasan seksual

Adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual orang lain dengan tujuan komersial dan atau lainnya.

---

<sup>3</sup> Wini Tamtiari, *Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005, hlm. 18.

---

Hal ini juga bisa berbentuk pada penjarahan seorang suami untuk memenuhi nafkah batin seorang istri dengan cara menolak dan melantarkannya.

d. Penelantaran Rumah Tangga/ Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang dapat terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan seorang suami dapat memaksakan kehendaknya kepada seorang istri karena suami adalah kepala keluarga yang berhak memimpinya. Selain itu, adanya anggapan bahwa seorang gender perempuan adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sedangkan laki-laki adalah seorang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga mengakibatkan seorang laki-laki dapat bertindak sesuka hatinya yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga,

---

<sup>4</sup> Anonim, sekilas tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. <https://www.lbh-apik.or.id/factsheet.htm> Diakses 21 Juni 2020 pukul 13.00 WIB.

---

ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi.

Strauss A.Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pembelaan atas kekuasaan laki laki

Laki laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasan laki laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi

suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Dalam konteks lain, Mufidah Ch memberikan pendapat bahwa, terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan, yaitu:

- a. budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan,
- b. pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya laki laki kasar dan perempuan lemah, interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat,
- c. kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.<sup>5</sup>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

#### 1. Perselingkuhan

Salah satu faktor utama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perlingkuhan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Hampir setiap kali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di dominasi oleh faktor perselingkuhan. Namun, seringkali seorang laki-laki yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, ataupun menikah lagi. Sehingga sang istri pun meminta cerai kepada sang suami. Pada momen ini kerap kali sang suami melakukan penganiyaan kepada sang istri karena kesal, dan tak ingin sang istri menceraikannya. Begitu juga sebaliknya, ketika sang istri selingkuh dengan laki-laki lain menyebabkan sang suami marah dan meluapkan emosinya dengan menganiayaanya bahkan membunuhnya.

#### 2. Masalah Ekonomi

---

<sup>5</sup> Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?.* Malang: Pilar Media, 2006.

---

Dalam sebuah keluarga, ekonomi adalah hal vital. Seseorang suami sebagai kepala keluarga bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi untuk keluarga. Nafkah adalah hak dari seorang istri dan anak-anak. Namun, ketika hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh seorang suami maka dapat menimbulkan kekerasan ekonomi. Kebutuhan yang semakin banyak, tuntutan istri yang terus menerus meminta nafkah yang tak dibarengi dengan suami yang dapat memenuhinya menjadikan suami melakukan penganiaayan dengan sang istri bahkan sampai terjadi pembunuhan.

### 3. Budaya patriarkhi

Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.<sup>6</sup> Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Dalam lingkup domestik, anggapan ini menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan merasa dirinya lemah dan tidak berdaya.

### 4. Campur Tangan Pihak Ketiga

Dalam sebuah rumah tangga, seringkali di dalamnya terdapat pihak ketiga yaitu baik keluarga dari suami ataupun istri yang hidup bersama. Hal ini biasa dilakukan oleh ibu mertua, yang kerap kali ikut campur dalam pengambilan keputusan antara suami dan istri. Keadaan ini tak berjalan

---

<sup>6</sup> Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999, hlm. 7.

---

lama, biasanya sang suami melakukan kekerasan terhadap ibu mertuanya sendiri karena terlalu ikut campur.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>7</sup>

Kekerasan dalam Rumah tangga diatur dalam UU PKDRT. Diundangkannya UUPKDRT dengan maksud untuk menjamin keutuhan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam Penjelasan Umum bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya.

Terobosan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk . sehingga diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik.

Terobosan hukum yang pertama diakomodir dalam undang-undang ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga.

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 38

---

Seperti sudah diketahui sebelum ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan demikian korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka. Kekerasan psikis yang menjadi terobosan adalah dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *visum et psikiatrum* sebagai pembuktiannya.

Kekerasan seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri juga menjadi terobosan baru meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam pasal 8 huruf (a) yang berbunyi “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa undang-undang ini sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik.

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*<sup>18</sup>. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-

---

hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan)

## 5. Hak Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
  - a. Bidang hukum publik;
  - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
  - a. Bidang sosial;
  - b. Bidang kesehatan;
  - c. Bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa bahwa korban

tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati hati oleh penegak hukum,keselamatn dirinya dijamin sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Hak untuk mendapat pemulihan medis yaitu penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT psikis, hukum dan sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya serta untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalani dalam proses peradilan pidana.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang di deritanya baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang memungkinkan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang,terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, seperti dalam kasus KDRT karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan keputusan hakim.
5. Pelayanan bimbingan rohani.Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU

---

Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17).

Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau

e. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

## **6. Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentukbentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawanpendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Dalam

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

- d. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggaraan pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping, dan/atau pembimbing rohani
- f. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawanpendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.

## 7. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan solusi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terkait dengan *locus* terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam pasal 14 dan 15 U PKDRT . bahkan dalam pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “ Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Adapun upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap *subordinat* sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap orang dalam keluarga juga harus memiliki upaya dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga adalah :

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu ,bapak, saudara dan orang lain sehingga antara anggota keluarga saling menghargai setiap pendapat yang ada
3. Harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai antar anggota keluarga

## **8. Kendala-kendala Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru

- benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
  3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
  4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
  5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain. sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;
  6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon
  7. lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur,

---

menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak korban.

---

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, Pihak ketika dan budaya patriarki.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama.

Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu, Kekerasan dalam

rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain; Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan; Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

### **E. Saran**

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, karena Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Demikian pula dengan peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi perlu ditingkatkan.

Selain itu, Perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat agar pola pikir yang menyatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berubah.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

### **F. Acknowledgment**

None.

---

## G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

## H. Funding Information

None

## I. References

- Anonim, sekilas tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. <https://www.lbh-apik.or.id/factsheet.htm>
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Retika Aditama,
- Mufidah Ch., dkk, 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang: Pilar Media.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Meiyanti, 1999. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Trisakti Handayani dan Sugiarti, 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press .
- Wini Tamtiari, 2005 *Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

This page was intentionally left blank.